



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIYONO Bin MANU.  
Tempat lahir : Malang.  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 17 Agustus 1982.  
Jenis kelamin : laki - laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dsn. Kreweh RT.18 RW.05 Desa Gunungrejo,  
Kec. Singosari, Kab. Malang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 03 Desember 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Februari 2016.
5. Hakim sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016.

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn tanggal 11 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn. tanggal 16 Februari 2016 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RIYONO bin MANU** bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ” sebagaimana diatur dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIYONO bin MANU** dengan pidana penjara selama **7 ( tujuh ) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) subsidiair 2 ( dua ) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 207 pil LL dibungkus kantong plastik,
  - 117 butir pil LL dalam bungkus bekas rokok Marlboro merah,
  - Beberapa potong aluminium foil dalam bungkus kantong plastik,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - uang tunai sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ).**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa **RIYONO bin MANU** pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 wib atau di waktu lain yang masih dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Ds. Randuagung, Kec. Singosari, Kab. Malang atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, berupa 207 pil LL dibungkus kantong plastik, 117 butir pil LL dalam bungkus bekas rokok Marlboro merah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa memberitahu saksi SUYANTO bin PAIMIN bahwa terdakwa memiliki pil LL selanjutnya saksi SUYANTO bin PAIMIN memesan 5 (lima) tik pil LL (45 butir) kepada terdakwa dimana harga per tik nya adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi SUYANTO bin PAIMIN memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi 5 tik /45 butir pil LL kepada saksi SUYANTO bin PAIMIN namun setelah barang diterima oleh saksi SUYANTO bin PAIMIN tersebut ada polisi datang (saksi YOYOK LUDI SUSANTO dan saksi ISNAINI NUR ZUBAIDDAH selaku anggota Polsek Singosari) sehingga pil LL sekitar 200 butir dibungkus plastik milik terdakwa yang merupakan sisa dari pesanan saksi SUYANTO bin PAIMIN dititipkan kepada saksi SUYANTO bin PAIMIN kemudian terdakwa melarikan diri.
- Setelah terdakwa tertangkap polisi, pil LL tersebut diserahkan oleh saksi SUYANTO bin PAIMIN kepada polisi (Polsek Singosari).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari FAJAR (DPO) di Pasar Singosari.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl pada pil berwarna putih dengan logo ££.
- Bahwa sejak tahun 2005, obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl sudah tidak diedarkan atau tidak dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk sehingga pil dengan logo ££ yang dijual terdakwa tidak memiliki ijin edar.
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 0371/NOF/2015 tanggal 21 Januari 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0457/2015/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

## **KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **RIYONO bin MANU** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas,telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan,berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 45 (empat puluh lima) butir pil warna putih berlogo ££ (pil koplo) tersimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek Sampoerna Mild, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa memberitahu saksi SUYANTO bin PAIMIN bahwa terdakwa memiliki pil LL selanjutnya saksi SUYANTO bin PAIMIN memesan 5 (lima) tik pil LL (45 butir) kepada terdakwa dimana harga per tik nya adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi SUYANTO bin PAIMIN memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi 5 tik /45 butir pil LL kepada saksi SUYANTO bin PAIMIN namun setelah barang diterima oleh saksi SUYANTO bin PAIMIN tersebut ada polisi datang (saksi YOYOK LUDI SUSANTO dan saksi ISNAINI NUR ZUBAIDDAH selaku anggota Polsek Singosari) sehingga pil LL sekitar 200 butir dibungkus plastik milik terdakwa yang merupakan sisa dari pesanan saksi SUYANTO bin PAIMIN dititipkan kepada saksi SUYANTO bin PAIMIN kemudian terdakwa melarikan diri.
- Setelah terdakwa tertangkap polisi, pil LL tersebut diserahkan oleh saksi SUYANTO bin PAIMIN kepada polisi (Polsek Singosari).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari FAJAR (DPO) di Pasar Singosari.
- Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl pada pil berwarna putih dengan logo ££.
- Bahwa sejak tahun 2005, obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl sudah tidak diedarkan atau tidak dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk sehingga pil dengan logo ££ yang dijual terdakwa tidak memiliki ijin edar.
- Berdasarkan hasil Laboratories Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 0371/NOF/2015 tanggal 21 Januari 2015 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0457/2015/NOF tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **YOYOK LUDI SUSANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa awalnya ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menyerahkan pil LL kepada saksi YANTO dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa memang benar terdakwa menyerahkan pil LL kepada saksi YANTO.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ISNAINI NUR ZUBAIDAH melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 wib di Dsn. Kreweh, Ds. Gunungrejo Kec. Singosari Kab. Malang dan didapatkan barang bukti berupa : 207 pil LL dibungkus kantong plastik, 117 butir pil LL dalam bungkus bekas rokok Marlboro merah, Beberapa potong alumunium foil dalam bungkus kantong plastic dan uang tunai Rp. 70.000.

Atas keterangan dari saksi , terdakwa membenarkannya.

2. **ISNAINI NUR ZUBAIDAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah menyerahkan pil LL kepada saksi YANTO dan setelah dilakukan penyelidikan bahwa memang benar terdakwa menyerahkan pil LL kepada saksi YANTO.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi ISNAINI NUR ZUBAIDAH melakukan penangkapan kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 19.30 wib di Dsn. Kreweh, Ds. Gunungrejo Kec. Singosari Kab. Malang dan didapatkan barang bukti berupa : 207 pil LL dibungkus kantong plastik, 117 butir pil LL dalam bungkus bekas rokok Marlboro merah, Beberapa potong alumunium foil dalam bungkus kantong plastic dan uang tunai Rp. 70.000.

Atas keterangan dari saksi terdakwa membenarkan.

3. **SUYANTO Bin PAIMIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memberitahu saksi SUYANTO bin PAIMIN bahwa terdakwa memiliki pil LL selanjutnya saksi SUYANTO bin PAIMIN memesan 5 (lima) tik pil LL (45 butir) kepada terdakwa dimana harga per tik nya adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi SUYANTO bin PAIMIN memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi 5 tik /45 butir pil LL kepada saksi SUYANTO bin PAIMIN namun setelah barang diterima oleh saksi SUYANTO bin PAIMIN tersebut ada polisi datang (saksi YOYOK LUDI SUSANTO dan saksi ISNAINI NUR ZUBAIDDAH selaku anggota Polsek Singosari) sehingga pil LL sekitar 200 butir dibungkus plastik milik terdakwa

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sisa dari pesanan saksi SUYANTO bin PAIMIN dititipkan kepada saksi SUYANTO bin PAIMIN kemudian terdakwa melarikan diri.

- Bahwa setelah terdakwa tertangkap polisi, pil LL tersebut diserahkan oleh saksi SUYANTO bin PAIMIN kepada polisi (Polsek Singosari).

Atas keterangan dari saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli sebagai berikut :

1. **LISA PUTRI WARDHANI, S. Farm. Apt.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Obat dan Pengawasan Farmasi pada Dinas Kesehatan Kab. Malang.
- Bahwa yang dimaksud Triheksifenidil HCl adalah nama generic dari *Artane* dan untuk mengobati penyakit Parkinson atau penyakit syaraf.
- Bahwa pil tersebut dibuat dari bahan aktif Triheksifenidil HCl dan sejak tahun 2005 di seluruh Indonesia sudah tidak diedarkan atau tidak dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk jadi dapat dipastikan bahwa obat berupa pil berlogo ££ tersebut tidak memiliki ijin edar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa memberitahu saksi SUYANTO bin PAIMIN bahwa terdakwa memiliki pil LL selanjutnya saksi SUYANTO bin PAIMIN memesan 5 (lima) tik pil LL (45 butir) kepada terdakwa dimana harga per tik nya adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi SUYANTO bin PAIMIN memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan kepada saksi 5 tik / 45 butir pil LL kepada saksi SUYANTO bin PAIMIN namun setelah barang diterima oleh saksi SUYANTO bin PAIMIN tersebut ada polisi datang (saksi YOYOK LUDI SUSANTO dan saksi ISNAINI NUR ZUBAIDDAH selaku anggota Polsek Singosari) sehingga pil LL sekitar 200 butir dibungkus plastik milik terdakwa yang merupakan sisa dari pesanan saksi SUYANTO bin PAIMIN dititipkan kepada saksi SUYANTO bin PAIMIN kemudian terdakwa melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil LL tersebut dengan cara membeli dari FAJAR (DPO) di Pasar Singosari.

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl pada pil berwarna putih dengan logo ££.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 207 pil LL dibungkus kantong plastik, 117 butir pil LL dalam bungkus bekas rokok Marlboro merah, beberapa potong aluminium foil dalam bungkus kantong plastik dan uang tunai Rp. 70.000.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 wib di Ds. Randuagung, Kec. Singosari, Kab. Malang telah kedapatan sedang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, berupa 207 pil LL dibungkus kantong plastik, 117 butir pil LL dalam bungkus bekas rokok Marlboro merah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut .
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut dengan cara membeli dari FAJAR (DPO) di Pasar Singosari sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 80.000 dan dalam satu minggu terdakwa membeli pil koplo dari FAJAR sebanyak 1-2 box sesuai dengan pesanan dari pembeli. Selanjutnya terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada saksi SUYANTO bin PAIMIN. Perbuatan terdakwa dapat dikategorikan kesengajaan karena terdakwa sudah mengetahui bahwa dirinya membeli dan menjual barang berupa 100 butir pil koplo dengan harga Rp. 80.000 selanjutnya terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada saksi SUYANTO. Terdakwa melakukan jual beli pil koplo tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk membeli rokok.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki Resep dan Ijin edar, fakta tersebut didukung pula oleh keterangan ahli LISA PUTRI WARDHANI, S.Farm.Apt, bahwa pil koplo tersebut termasuk sediaan farmasi yang sudah tidak beredar lagi sehingga terdakwa tidak berhak atau tidak boleh menjual atau mengedarkan karena tidak sesuai dengan aturan karena terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian. Dan bahwa pil koplo tersebut benar-benar merupakan obat keras dan mengandung **Trihexyphenidyl HCL** yaitu adalah nama generik dari **Artane** di produksi oleh **Lederle** dan untuk mengobati penyakit **Parkinson** atau penyakit syaraf.

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa.**
- 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur Barangsiaapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa **RIYONO Bin MANU**.

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2015 sekitar pukul 17.00 wib di Ds. Randuagung, Kec. Singosari, Kab. Malang telah kedatangan sedang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, berupa 207 pil LL dibungkus kantong plastik, 117 butir pil LL dalam bungkus bekas rokok Marlboro merah, bahwa terdakwa mendapatkan pil koplo tersebut dengan cara membeli dari dari FAJAR (DPO) di Pasar Singosari sebanyak 1 (satu) box yang berisi 100 butir dengan harga Rp. 80.000 dan dalam satu minggu terdakwa membeli pil koplo dari FAJAR sebanyak 1-2 box sesuai dengan pesanan dari pembeli. Selanjutnya terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada saksi SUYANTO bin PAIMIN. Perbuatan terdakwa dapat dikategorikan kesengajaan karena terdakwa sudah mengetahui bahwa dirinya membeli dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual barang berupa 100 butir pil koplo dengan harga Rp. 80.000 selanjutnya terdakwa menjual pil koplo tersebut kepada saksi SUYANTO. Terdakwa melakukan jual beli pil koplo tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang digunakan untuk membeli rokok.

Bahwa terdakwa tidak memiliki Resep dan Ijin edar, fakta tersebut didukung pula oleh keterangan ahli LISA PUTRI WARDHANI, S.Farm.Apt, bahwa pil koplo tersebut termasuk sediaan farmasi yang sudah tidak beredar lagi sehingga terdakwa tidak berhak atau tidak boleh menjual atau mengedarkan karena tidak sesuai dengan aturan karena terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian. Dan bahwa pil koplo tersebut benar-benar merupakan obat keras dan mengandung **Trihexyphenidyl HCL** yaitu adalah nama generik dari **Artane** di produksi oleh **Lederle** dan untuk mengobati penyakit **Parkinson** atau penyakit syaraf. Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat pemerintah sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIYONO Bin MANU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 ( enam ) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan penjara selama 1 ( satu ) bulan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 207 pil LL dibungkus kantong plastik, 117 butir pil LL dalam bungkus bekas rokok Marlboro merah, Beberapa potong aluminium foil dalam bungkus kantong plastik, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang tunai sebesar Rp. 70.000,- ( tujuh puluh ribu rupiah ) **Dirampas untuk Negara.**

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Kamis** tanggal **17 Maret 2016** oleh kami **EKO ARYANTO SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **ARIEF KARYADI, SH., M.Hum.** dan **TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut diatas dengan dibantu **JOKO TRIAMAWANTO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **MARINDRA PRAHANDI F., SH., MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

**Arief Karyadi, SH., M. Hum.**

**Eko Aryanto, SH., MH.**

**Tenny Erma Suryathi, SH., MH.**

Panitera pengganti,

**Joko Triamawanto, SH.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 83/Pid.Sus/2016/PN.Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)